Jl. Arief Rahman Hakim
No. 100 Surabaya 60117
+62 31 594 5043
+62 31 599 7244 (fax)
itats@itats.ac.id
http://www.itats.ac.id

ITATS
INSTITUT
TEKNOLOGI
ADHI TAMA
SURABAYA

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN PENDIDIKAN TEKNIK SURABAYA
Nomor : SKEP/054/YPTS/TA-T/V/2025
Tentang
REVISI PENETAPAN ATURAN PENYELESAIAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR /TESIS DAN PENGUMPULAN BUKU LAPORAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka menjamin ketertiban akademik dan administrasi penyelesaian studi mahasiswa, diperlukan pengaturan mengenai batas waktu penyelesaian tugas akhir/skripsi/tesis dan pengumpulan buku laporan.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor ITATS Nomor : SKEP/24/ITATS/VII/2019, tentang Penetapan Aturan Penyelesaian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis, serta Surat Edaran Rektor Nomor : ED.57/ITATS/III/2020 tentang Penghapusan Denda Keterlambatan Pengumpulan Buku Tugas Akhir/Skripsi/Tesis selama masa pencegahan COVID-19, maka perlu dilakukan penyesuaian kebijakan pascapandemi.
3. Bahwa dengan kondisi saat ini yang telah dinyatakan bebas dari pandemi COVID-19, maka kebijakan penghapusan denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Rektor Nomor : ED.57/ITATS/III/2020 dinyatakan berakhir dan kembali diberlakukan aturan sebagaimana sebelum pandemi.
4. Bahwa menimbang surat Keputusan YPTS no. SKEP/46/YPTS/TA-T/III/2025 tanggal 11 Maret 2025 perlu dilakukan revisi
5. Bahwa sehubungan dengan butir 1(satu), 2(dua), 3(tiga) dan 4(empat) tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPTS.
2. Statuta Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya.
3. Peraturan Akademik ITATS.
4. Pedoman Akademik ITATS.

Memperhatikan : Surat Permohonan Rektor ITATS Nomor : 169/ITATS/V/2025, tanggal 20 Mei 2025 perihal Permohonan Revisi Surat Keputusan YPTS tentang Penetapan Aturan Penyelesaian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dan Pengumpulan Buku Laporan di Lingkungan ITATS.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

1. SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TEKNIK SURABAYA TENTANG REVISI PENETAPAN ATURAN PENYELESAIAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR / TESIS DAN PENGUMPULAN BUKU LAPORAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA
2. Menetapkan aturan penyelesaian Skripsi/ Tugas Akhir/Tesis dan pengumpulan buku laporan di lingkungan ITATS sebagai berikut:

 a. **Batas Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP)**
 Batas pembayaran BPP terakhir yang dikenakan kepada mahasiswa ditentukan berdasarkan tanggal pelaksanaan sidang Skripsi/ Tugas Akhir/Tesis.

 b. **Batas Waktu Penyerahan Buku Laporan.**
 Mahasiswa wajib menyerahkan buku laporan Skripsi/Tugas Akhir/Tesis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak pelaksanaan tanggal sidang yang bersangkutan.

Jl. Arief Rahman Hakim
No. 100 Surabaya 60117
+62 31 594 5043
+62 31 599 7244 (fax)
itats@itats.ac.id
http://www.itats.ac.id

ITATS
INSTITUT
TEKNOLOGI
ADHI TAMA
SURABAYA

c. Denda Keterlambatan Penyerahan Buku Laporan.
Mahasiswa yang menyerahkan buku laporan melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari kalender, dikenakan ketentuan denda keterlambatan sebagai berikut :

- Tahap I: Keterlambatan 15 s.d. 45 hari kalender :
 Dikenakan denda ***sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).***
- Tahap II: Keterlambatan 46 s.d. 75 hari kalender :
 Dikenakan denda tambahan sebesar Rp. 1.200.000,- sehingga total denda (Tahap 1 + Tahap II) menjadi ***sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).***
- Tahap III (terakhir) : Jika keterlambatan mencapai 76 hari kalender dan atau lebih, maka dikenakan denda tambahan sebesar Rp2.500.000,- sehingga total denda (Tahap I + Tahap II + Tahap III) menjadi ***sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)***
- Tidak terdapat denda tambahan selanjutnya setelah Tahap III (terakhir).

d. Penyelesaian Denda.
Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud, wajib diselesaikan sebelum pengambilan ijazah.

e. Pengecualian.
- Ketentuan ini bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan, kecuali dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang dibuktikan secara sah dan dapat diterima oleh Institusi.
- Dalam hal terdapat keadaan kahar, Kepala Program Studi dapat mengajukan surat resmi kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan dan Wakil Rektor terkait. Surat tersebut harus disusun lengkap dengan mencantumkan dasar peraturan yang relevan dan tidak boleh diajukan secara mendadak.

3. Menyatakan bahwa dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan YPTS sebelumnya Nomor : SKEP/046/YPTS/TA-T/III/2025, tentang Penetapan Aturan Penyelesaian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis di Lingkungan ITATS **dinyatakan tidak berlaku.**
4. Denda keterlambatan pengumpulan Skripsi/Tugas Akhir/Tesis kembali diberlakukan mulai periode Wisuda Sarjana (S1) ke-73 dan Magister (S2) ke-35, sesuai dengan ketentuan akademik Di ITATS.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 21 Mei 2025
Ketua Pengurus YPTS,

Ir. H. Abdul Zikri, M.M.
NIP. 050201

TEMBUSAN :
1. Pembina dan Pengawas YPTS
2. Rektor, Wakil Rektor
3. Kepala Lembaga, Dekan FTSP, FTI, FTETI, dan Ka. Prodi
4. Ka. SDM, Ka. Bagian Keuangan, Sarana dan Prasarana, Loket Pembayaran, Ka. PPMB